



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 201 TAHUN 2024  
TENTANG  
FORUM KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kota sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, salah satunya dengan keberadaan forum kota sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kota Sehat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**Memperhatikan:**

Surat Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda, tanggal 4 Desember 2023 Perihal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU:**

Forum Kota Sehat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA:**

Tugas Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menentukan arah kebijakan/pedoman, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah-langkah dalam mewujudkan Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
- b. ikut serta dalam menggerakkan, mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
- c. melakukan Sosialisasi Program Kota Sehat kepada masyarakat dan melakukan Dokumentasi semua kegiatan Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
- d. melakukan Koordinasi dalam berbagai aktifitas Program Kota Sehat di Kota Banjarmasin;

- e. melakukan tugas-tugas lain yang disepakati bersama dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program Kota Sehat di Kota Banjarmasin; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Banjarmasin.

KETIGA:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Koordinasi Kota Sehat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT:

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 maret 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 FORUM KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOTA SEHAT  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TATANAN KAWASAN DAN PERMASALAHAN KHUSUS	BESARAN HONORA RIUM	KETERANGAN
1.	Drs.Fathurrahma, M.Med.Kom	Ketua	1. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri	Rp400.000,00	Non PNS
2.	Arbaniansyah	Wakil Ketua		Rp250.000,00	Non PNS
3.	M. Fahmi Fahriadi	Sekretaris	2. Tatanan Permukiman Dan Fasilitas Umum	Rp250.000,00	Non PNS
4.	Atim Susanto	Anggota		Rp200.000,00	Non PNS
5.	Fatmawati	Anggota		Rp200.000,00	Non PNS
6.	Hamdani, S.Sos	Anggota	3. Tatanan Satuan Pendidikan	Rp200.000,00	Non PNS
7.	Hamdani	Anggota		Rp200.000,00	Non PNS
8.	H. Sayuti, ST	Anggota	4. Tatanan Pasar	Rp200.000,00	Non PNS
9.	Noorliana	Anggota	5. Tatanan Pariwisata	Rp200.000,00	Non PNS
10.	Agusliana	Anggota	6. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan	Rp200.000,00	Non PNS
11.	Abdul Wahab, S. Sos	Anggota		Rp200.000,00	Non PNS
12.	Robi Cahyadi, SH	Anggota	7. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian	Rp200.000,00	Non PNS
13.	Farah Diba	Anggota		Rp200.000,00	Non PNS
14.	Bahrinnoor	Anggota		Rp200.000,00	Non PNS
15.	Muhammad Tamami	Anggota	8. Tatanan Perlindungan Sosial	Rp200.000,00	Non PNS
16.	Sukma Hidayat	Anggota	9. Tatanan Pencegahan Dan Penanganan Bencana	Rp200.000,00	Non PNS
17.	Elisabeth Budiwati	Anggota		Rp200.000,00	Non PNS

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA